



**PUTUSAN**

**Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul ;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun/12 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal : Padukuhan Daguran RT. 002 / RW. 007

Klaurahan Beji,Kapanewon Ngawen, Kabupaten

Gunungkidul;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2023/RESKRIM tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Purwanti Subroto, S.H., M.H.,MM, Listyany Rohayati,S.H, Dwi Ardhi Pratomo, S.H., Muhammad Edwin Saputra ,S.H Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "LBH AL-KAUTSAR" Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 28 Maret 2023, dibawah Register Nomor 26/SKH/PID/III/2023/PN.WNO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRİYANTO AIs. PEGI Bin SARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

3.1. 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNKAn. Sumarna Almt. Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul;

**Dikembalikan kepada saksi Jimin Bin Karyoto;**

3.2 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PTBank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu, 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No.BPKB : L-055645335 I An. Sumarna Almt . Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul; Polisi AB 8134 GD; Merek Daihatsu; Warna Putih; No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 dan 1 (satu) lembar fotokopi jual beli mobil No. Po;. AB 8134 GD;

**Melekat dalam Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, kemudian berjanji tidak menyatakan mohon hukuman yang seringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Triyanto Als. Pegi Bin Sartono** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Sdr. Agus Susilo, Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 09 Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang kerumah Sdr. Jimin di Padukuhan Klaiwaru, RT. 004 RW. 014 Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan maksud untuk menyewa mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih milik Sdr. Jimin selama 2 hari dengan harga sewa Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk mengirim almari;
- Bahwa karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan uang sewanya belum dibayar, maka Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jimin bahwa pembayarannya nanti sekalian membayar uang sewa sebelumnya setelah almarinya laku;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Jimin kemudian menyerahkan mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD berikut kunci kontak dan STNK – nya;
- Bahwa -setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa kemudian menuju ke rumah Sdr. Agus Susilo, di Dusun Ngentak RT. 01 RW. 09 Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, untuk meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. Agus Susilo, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa karena Sdr. Agus Susilo tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Agus Susilo kemudian menghubungi Sdr. Agus Triyanto dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut, dan Sdr. Agus Triyanto akan melihat mobilnya dulu;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Agus Triyanto datang kerumah Sdr. Agus Susilo dan mengecek kondisi mobil yang di bawa Terdakwa, hingga akhirnya Sdr. Agus Triyanto bersedia meminjamkan uangnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Agus Susilo, selanjutnya Terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menjadikan mobil Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih milik Sdr. Jimin sebagai jaminan hutang kepada Sdr. Agus Triyanto dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Jimin, sehingga mengakibatkan Sdr. Jimin menderita kerugian 1 (satu) unit mobil Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Triyanto Als Pegi Bin Sartono sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Triyanto Als. Pegi Bin Sartono** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dirumah Sdr. Agus Susilo, Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 09 Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB datang kerumah Sdr. Jimin di Padukuhan Klaiwaru, RT. 004 RW. 014 Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan maksud untuk menyewa mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO milik Sdr. Jimin selama 2 hari dengan harga sewa Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk mengirim almari;
- Bahwa karena beberapa waktu sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan uang sewanya belum dibayar, maka Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jimin bahwa pembayarannya nanti sekalian membayar uang sewa sebelumnya setelah almarinya laku;
- Bahwa setelah Sdr. Jimin kemudian menyerahkan mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO berikut kunci kontak dan STNK –nya;
- Bahwa setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa tidak menggunakan mobil yang disewanya dari Sdr. Jimin tersebut untuk membawa almari, tetapi Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke rumah Sdr. Agus Susilo, di Dusun Ngentak RT. 01 RW. 09 Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, untuk meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagai jaminannya mobil Daihatsu Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa untuk meyakinkan Sdr. Agus Susilo, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa karena Sdr. Agus Susilo tidak mempunyai uang, kemudian Sdr. Agus Susilo kemudian menghubungi Sdr. Agus Triyanto dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut, dan Sdr. Agus Triyanto akan melihat mobilnya dulu;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Agus Triyanto datang kerumah Sdr. Agus Susilo dan mengecek kondisi mobil yang di bawa Terdakwa, hingga akhirnya Sdr. Agus Triyanto bersedia meminjamkan uangnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Agus Susilo, selanjutnya Terdakwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa menjadikan mobil Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih milik Sdr. Jimin sebagai jaminan hutang kepada Sdr. Agus Triyanto dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Sdr. Jimin, sehingga mengakibatkan Sdr. Jimin menderita kerugian 1 (satu) unit mobil Grandmax Nomor Polisi AB 8134 GD warna putih Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Triyanto Als Pegi Bin Sartono sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIMIN Bin Alm KARYOTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa TRIYANTO Als PEGI yang tinggal dan beralamat di Daguran Kidul Rt 002 Rw 007, Beji, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terjadi di rumah saksi yang beralamat di Padukuhan Kaliwaru, Rt 004 Rw 014, Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan alasan hendak meminjam 1 (satu) unit Kbm Pickup merek DAIHATSHU Grand Max, warna putih, No.Pol: AB 8134 GD Tahun 2015, Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO alamat: Ledoksari, Rt 004/007, Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tersebut selama 2 (dua) hari dengan uang sewa perhari Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sewa akan dibayar setelah mengambil barang milik Terdakwa, tetapi sampai dua hari pelaku tidak mengembalikan mobil tersebut dan uang sewa tidak dibayar, setiap saya telephon Terdakwa susah dihubungi dan tidak dijawab telephonnya, karena tidak ada itikad baik maka saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngawen;
- Bahwa Barang saksi yang ditipu dan atau digelapkan pelaku adalah 1 (satu) unit Kbm Pickup merek DAIHATSHU Grand Max, warna putih, No.Pol: AB 8134 GD Tahun 2015, Nomor Rangka: MHKP3CA1JFK091969, Nomor Mesin: ESZDFL2766, beserta STNKnya an: SUMARNO alamat: Ledoksari, Rt 004/007, Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa TRIYANTO Als PEGI bersama temannya yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi alamat Kaliwaru, Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan maksud hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Pickup merek DAIHATSHU Grand Max, warna putih, No.Pol: AB 8134 GD Tahun 2015 milik saksi selama 2 (dua) hari dengan uang sewa selama sehari Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan akan mengambil barang berupa karpet lemari plastik di daerah Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, tetapi setelah selama 2 (dua) hari yang dijanjikan oleh Terdakwa, mobil milik saksi tidak dikembalikan dan tidak juga tidak membayar uang sewanya, pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



itu saksi berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa, panggilan telepon tersebut masuk tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa, dan saksi sudah berusaha mencari pelaku di rumahnya dan juga di rumah orang tua Terdakwa tapi tidak ada, dan orang tua dan keluarga Terdakwa, tidak mau tahu tentang masalah tersebut, oleh karena sudah lama tidak dikembalikan dan tidak ada itikat baik dari Terdakwa maka saya melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke kantor Polsek Ngawen;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS SUSILO Bin SAMIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang di jaminkan oleh Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO kepada sdr AGUS TRIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian penipuan tersebut terjadi, Karen ayng saya ketahui pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB petugas Kepolisian dari Polsek Ngawen datang ke rumah saya mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO sekira bulan Oktober 2022 saat saya main ke rumah teman saya bernama Sdr YULIYANTO yang beralamat : di Puluhan, Kecamatan Trucuk , Kabupaten Klaten;
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO datang kerumah saya membawa 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD dan meminta tolong kepada saya untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) untuk modal usahanya dengan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawahnya tersebut, karena saya tidak punya uang saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon teman saya Sdr AGUS TRIYANTO dan saya ceritakan bahwa Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO butuh dana dan akan memberi jaminan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut, dan akhirnya saat itu Sdr AGUS TRIYANTO datang ke rumah saya melihat kondisi mobil tersebut dan mau memberi pinjaman uang lalu 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut di bawa oleh Sdr AGUS TRIYANTO;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul tersebut untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PTBank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu, 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No. BPKB : L-055645335 I An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT.004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul Nomor Polisi AB-8134-GD Merek Daihatsu Warna Putih No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 dan 1 (Satu) Lembar Fotocopy jual beli mobil No. Pol : AB-8134-GD saya tidak mengenali dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa AGUS TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO mau memberi pinjaman dan membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut sebagai jaminan karena saat itu sdr AGUS TRIYANTO butuh kendaraan pik up untuk mengangkut barang barang mebel dan saat itu TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO mengatakan bahwa mobil grandmax tersebut adalah miliknya sendiri dan Sdr AGUS TRIYANTO percaya karena Terdakwa TRIYANTO adalah teman saksi;
- Bahwa saat itu uang yang di pinjamkan dari Sdr AGUS TRIYANTO kepada Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO adalah Rp15.000.000 ( lima belas juta rupiah) tanpa potongan;
- Bahwa Setahu Saksi Agus Triyanto bersedia meminjamkan uangnya kepada Terdakwa karena Sdr Agus Triyanto memerlukan mobil pick up tersebut untuk sarana transportasi dalam usaha meubelir miliknya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pick up tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawa Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri karena dari pengakuan Terdakwa mobil tersebut miliknya dan Terdakwa sedang butuh uang untuk modal usahanya, namun ternyata setelah ada perkara ini saksi baru mengetahuinya ternyata mobil yang dibawanya tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, tetapi mobil milik orang lain yang disewa oleh Terdakwa tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut belum di kembalikan oleh Terdakwa TRIYANTO kepada Sdr AGUS TRIYANTO;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut milik Terdakwa namun ternyata Terdakwa telah menggadaikan mobil yang bukan miliknya tersebut kepada Sdr AGUS TRIYANTO sehingga oleh pemiliknya dilaporkan ke Polisi di Polsek Ngawen Kabupaten Gunungkidul;
  - Bahwa Sdr Agus Triyanto datang ke rumah saya untuk melihat kondisi 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut yang dibawa Terdakwa lalu disepakati mobil tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000 ( lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa dari Sdr Agus Triyanto;
  - Bahwa Saat itu Sdr Agus Triyanto bersedia untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick Up tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut;
  - Sdr Agus Triyanto bersedia meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Sdr Agus Triyanto memerlukan mobil pick up tersebut untuk sarana transportasi dalam usaha meubelir miliknya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
3. Saksi AGUS TRIYANTO Bin WAGINOWARNO SUWITO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang di jaminkan oleh Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO kepada Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban saksi tidak mengetahui namun dari penjelasan dari kepolisian Polsek Ngawen kepada saya, korbannya adalah seorang warga dari Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul dan untuk pelakunya adalah Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO warga Kecamatan Ngawen yang sepengetahuan saksi adalah teman dari Sdr AGUS SUSILO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO dan kenal karena adanya pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa kepada saya dengan jaminan 1 (satu) unit Kbm Pickup merek DAIHATSU Grand Max, warna putih, No.Pol: AB 8134 GD Tahun 2015, beserta STNKnya an: SUMARNO alamat: Ledoksari, Rt 004/007, Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu 1 (satu) unit Kbm Pickup merek Daihatsu Grand Max, warna putih, No.Pol: AB 8134 GD Tahun 2015, tersebut keberadaan mobil tersebut di bawah kekuasaan saya untuk saya pergunakan keperluan usaha Saksi mengangkut barang-barang meubel;
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa TRIYANTO datang ke rumah Sdr AGUS SUSILO dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD dan meminta tolong kepada Sdr AGUS SUSILO untuk memberi pinjaman uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) untuk modal usahanya dengan meninggalkan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawanya tersebut, karena Sdr AGUS SUSILO tidak punya uang, lalu menelpon saya dan saya ceritakan bahwa Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO butuh dana dan akan memberi jaminan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut, dan saat itu Saksi datang ke rumah Sdr AGUS SUSILO untuk melihat kondisi mobil tersebut lalu saya bersedia memberi pinjaman uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut Saksi bawa sebagai jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul tersebut sedangkan untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu, 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No. BPKB : L-055645335 I An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT.004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul Nomor Polisi AB-8134-GD Merek Daihatsu Warna Putih No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 dan 1 (Satu) Lembar Fotocopy jual beli mobil No. Pol : AB-8134-GD
- Bahwa alasan Saksi bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas Juta rupiah) kepada Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO dan membawa 1 (satu) unit, mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut sebagai jaminannya karena saat itu Saksi sedang butuh mobil pik up untuk keperluan usaha saya mengangkut barang-barang mebel dan pada saat itu Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO juga mengatakan bahwa mobil grandmax pick up tersebut adalah miliknya sendiri dan saya juga percaya saja karena Terdakwa TRIYANTO juga kenal dengan teman Saksi yang bernama Sdr AGUS SUSILO;
- Bahwa saat itu uang yang pinjamkan kepada Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO adalah Rp15.000.000 ( lima belas juta rupiah) tanpa potongan;
- Bahwa Uang Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) milik saya tersebut sampai saat ini belum di kembalikan oleh Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO;
- Bahwa Awalnya saya mengira bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pick up tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawa Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri karena dari pengakuan Terdakwa, mobil tersebut miliknya dan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya, namun ternyata setelah ada perkara ini saksi baru mengetahuinya ternyata mobil yang dibawanya tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



bukan milik Terdakwa sendiri, tetapi mobil milik orang lain yang hanya disewa oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang saya jadikan jaminan hutang kepada Sdr AGUS TRIYANTO;
- Bahwa yang menjadi korban Sdr. JIMIN yang beralamat di Dsn. Kaliwaru, Rt 04 / Rw 14, Kalurahan Kampung, Kapenewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah merental mobil milik Sdr JIMIN selama 1 (satu) bulan tapi uang sewanya tidak Terdakwa bayar karena tidak punya uang, kemudian Terdakwa datang lagi kepada korban hendak menyewa mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa bilang kepada korban kalau hendak menyewa mobil untuk mengirim barang berupa almari dan setelah almari tersebut laku dijual uangnya akan digunakan untuk membayar uang sewa mobil tersebut, dengan perkataan / bujuk rayu saya tersebut korban percaya dan memberikan Kbm tersebut beserta STNK dan kuncinya, padahal pada saat itu sebelumnya saya sudah ada niat kalau mobil tersebut dapat saya bawa akan saya langsung gunakan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Setelah berhasil membawa mobil tersebut saya mengirim lemari kemudian mobil tersebut saya jaminkan ke Sdr AGUS TRIYANTO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut mobil saya serahkan kepada Sdra AGUS TRIYANTO untuk jaminan hutang;
- Bahwa saat di temukan 1 (satu) unit mobil Pickup Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD tersebut sedang di bawa oleh Sdr AGUS TRIYANTO dan saya mengenal Sdr AGUS TRIYANTO karena yang meminjami kepada saya sejumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut;
- Bahwa asal mula kejadiannya yaitu Pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB saya datang ke rumah Sdr. JIMIN dengan tujuan akan merental mobil Pick Up Daihatsu Grand max No. Pol : AB-8134-GD selama 2 (dua) hari, biaya rental perhari Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan akan saya pakai untuk mengangkut lemari, dan Sdr. JIMIN mempercayai sehingga mobil tersebut saya bawa. Kemudian malamnya sekira pukul 20.00 WIB mobil Pick Up Daihatsu Grand Max milik sdr. JIMIN saya gunakan sebagai jaminan hutang tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. JIMIN dengan menggadaikannya kepada Sdr AGUS TRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup tahun 2015 warna putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul, 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PTBank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu, 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No. BPKB : L-055645335 I An. SUMARNA Alamat Ledoksari RT.004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul Nomor Polisi AB-8134-GD Merek Daihatsu Warna Putih No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 dan 1 (Satu) Lembar Fotocopy jual beli mobil No. Pol : AB-8134-GD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. Sumarna Almt. Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu ;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No. BPKB : L-055645335 I An. Sumarna Almt . Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul; Polisi AB 8134 GD; Merek Daihatsu; Warna Putih; No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766;
- 1 (satu) lembar fotokopi jual beli mobil No. Pol. AB 8134 GD;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Jimin untuk menyewa mobil saksi Jimin, Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD selama 2 hari dengan alasan untuk menjual almari dengan harga sewa sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan membayar uang sewa tersebut setelah selesai menyewa mobilnya sekaligus akan membayar uang sewa mobil sebelumnya selama 1 (satu) bulan setelah almarinya laku dijual ;
- Bahwa benar setelah menerima kunci dan STNK mobil Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD dari saksi Jimin, lalu Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan sekira pukul 20 00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Agus Susilo dengan maksud untuk meminjam uang sebagai modal usaha sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebagai jaminannya, Terdakwa akan memberikan mobil Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD kepada saksi Agus Susilo;
- Bahwa benar karena saksi Agus Susilo tidak mempunyai uang, lalu saksi Agus Susilo menghubungi saksi Agus Triyanto menyampaikan maksud Terdakwa dan saksi Agus Triyanto akan melihat kondisi mobilnya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Agus Triyanto datang kerumah dan setelah melihat kondisi mobil yang dibawa Terdakwa tersebut, saksi Agus Triyanto bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjadikan mobil Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD milik saksi Jimin sebagai jaminan utang atau pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Agus Triyanto dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jimin;
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil menggadaikan mobil milik saksi Jimin kepada saksi Agus Triyanto sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



juta rupiah) tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan:
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu ;
  - 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No.BPKB : L-055645335 I An. Sumarna Almt . Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul; Polisi AB 8134 GD; Merek Daihatsu; Warna Putih; No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766;
  - 1 (satu) lembar fotokopi jual beli mobil No. Pol. AB 8134 GD;Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik korban yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan mengantar almari dan selanjutnya digadaikan kepada saksi Agus Triyanto melalui saksi Agus Susilo dan berada pada penguasaan saksi Agus Triyanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocokkan atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari penuntut Umum, yaitu pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama TRIYANTO Als PEGI Bin SARTONO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TRIYANTO Als PEGI Bin SARTONO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bapaald misdrieff*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu:

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Menimbang, Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga *dolus eventualis*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendakinya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa datang kerumah saksi Jimin dengan maksud untuk menyewa mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD selama 2 (dua) hari dengan alasan untuk menjual almari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi Jimin dengan untuk menjual almari sebenarnya hanya alasan Terdakwa saja, karena Terdakwa sudah berniat akan menggadaikan mobil milik saksi Jimin tersebut;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Jimin percaya lalu menyerahkan kunci mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD berikut STNK-nya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jimin dengan membawa mobil milik saksi Jimin tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah temannya, saksi Agus Susilo dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Susilo ingin meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD milik saksi Jimin;

Menimbang, bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Jimin percaya lalu menyerahkan kunci mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD berikut STNK-nya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Jimin dengan membawa mobil milik saksi Jimin tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah temannya, saksi Agus Susilo dan setelah bertemu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Susilo ingin meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD milik saksi Jimin;

Menimbang, bahwa kepada saksi Agus Susilo, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya; dan nanti uangnya akan dikembalikan setelah 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Agus Susilo mengatakan jika tidak mempunyai uang, lalu saksi Agus Susilo akan meminjamkan kepada temannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Agus Susilo kemudian menghubungi temannya melalui telfon dan tidak lama kemudian temannya, saksi Agus Triyanto tersebut datang kerumah saksi Agus Susilo;

Menimbang, bahwa setelah teman saksi Agus Triyanto melihat kondisi mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD yang dibawa Terdakwa, kemudian saksi Agus Triyanto bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan kunci kontak dan STNK mobil Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2015 Nomor Polisi AB 8134 GD, lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan Grab;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menggadaikan mobil saksi Jimin dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Jimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan mobil saksi Jimin untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena Terdakwa sedang tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbangan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. Sumarna Almt. Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul ;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi Jimin Bin Karyoto namun telah diberikan hak kepemilikannya kepada Agus Triyanto melalui Agus Susilo, maka atas hal tersebut sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada Jimin Bin Karyoto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijamin di Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No. BPKB : L-055645335 I An. Sumarna Almt . Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul; Polisi AB 8134 GD; Merek Daihatsu; Warna Putih; No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766;
- 1 (satu) lembar fotokopi jual beli mobil No. Po;. AB 8134 GD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut guna kelengkapan berkas maka dipandang layak untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, dimana korban adalah teman dari Terdakwa;
- Terdakwa telah menggunakan dan menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 372 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRIYANTO Als. PEGI Bin SARTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit KBM Roda 4 merek Daihatsu Grand Max jenis Pickup Tahun 2015 putih, Nomor Polisi AB 8134 GD, 1496 cc, No. KA. MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766 beserta STNK An. Sumarna Almt. Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul ;

### Dikembalikan kepada saksi Jimin Bin Karyoto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Dijaminkan di Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Unit Wonosari No. BPKB : L-055645335 I, No. Pol. Nomor Polisi AB 8134 GD, Merek Daihatsu;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB No.BPKB : L-055645335 I An. Sumarna Almt . Ledoksari RT. 004 RW. 007 Kepek, Wonosari, Gunungkidul; Polisi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 8134 GD; Merek Daihatsu; Warna Putih; No. KA.  
MHKP3CA1JFK091969, No. Sin. ESZDFL2766;

- 1 (satu) lembar fotokopi jual beli mobil No. Po;. AB 8134 GD

## Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum, dan Aditya Widyatmoko, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Siti Junaidah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Panitera Pengganti,

Heri Kusyanto, S.H.